



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 265 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KANDANG PANJANG KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan  
tentang Pemberhentian Dengan Alasan  
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat  
Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan  
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 2890/PP.04.1-BA/3375/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilu Tahun 2024 dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KANDANG PANJANG KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

| No | Nama  | Jenis Kelamin | Alamat   |
|----|---|---------------|--|
| 1  | Hundaroh<br>Nurahayu<br>NIP. 19651023<br>199403 2 002 | Perempuan     | Jl. Yudistira No. 2<br>RT.001 RW. 007 Kel<br>Kandang Panjang Kec<br>Pekalongan Utara |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 November 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO